

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perkembangan industry yang pesat, perusahaan ditantang untuk selalu beradaptasi dan berinovasi untuk bertahan dalam menghadapi setiap rintangan mulai dari ketidakstabilan ekonomi, kekosongan hukum yang belum mengejar perkembangan zaman, hingga pandemi seperti yang kita semua alami selama kurang lebih 2 (dua) tahun kebelakang. Akuisisi saham merupakan salah satu strategi yang lazim dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan usaha karena pada prinsipnya perusahaan diperbolehkan untuk melakukan ekspansi atau aksi korporasi dengan melibatkan perusahaan lain untuk tujuan perluasan dan restrukturisasi.¹ Hal ini tercermin pada praktik-praktik akuisisi yang sudah sedari dulu terjadi di Indonesia. Pada saat krisis keuangan di kuartal keempat tahun 1997 melanda contohnya, Temasek Holdings, sebuah perusahaan investasi milik Pemerintah Singapura melakukan pengambilalihan saham terhadap perusahaan telekomunikasi milik Pemerintah Indonesia yakni PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT. Indosat Tbk.²

Di tahun 2006 sebuah stasiun televisi yang dimiliki oleh Pasar Raya Group bernama Lativi dinilai merugikan kinerja perusahaan induknya sehingga Pasar Raya Grup menjual saham Lativi kepada sejumlah pebisnis ternama di Indonesia. Atas pengakuisisian saham tersebut, stasiun televisi Lativi sampai sekarang masih berjaya dengan nama baru yakni TVOne.³ Di tahun 2022, pada masa transisi menuju endemi, akuisisi masih menjadi solusi bagi permasalahan pendanaan juga strategi untuk mendapat keuntungan strategis. Salah satu contoh transaksi akuisisi yang baru saja dilaksanakan

¹Kamaludin. et al., 2015, *Restrukturisasi Merger & Akuisisi*, PT Mandar Maju, Bandung, hlm. 36

²Adler Haymans Manurung. et al., 2021, *Restrukturisasi: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi serta Pembiayaannya*, PT Adler Manurung Press, Jakarta, hlm. 2

³ *ibid*, hlm. 2

adalah pengakuisisian perusahaan teknologi PT. Solusi Kampus Indonesia oleh PT. Global Sukses Solusi Tbk.⁴

Sejalan dengan penjabaran diatas, akuisisi saham yang menjadi studi dalam penelitian ini juga dilakukan oleh PT. Citra Prima Sejati sebagai strategi untuk mengekspansi bisnisnya. Sedangkan bagi perusahaan terakuisisi yakni PT. Mitra Bisnis Harvest, pelaksanaan akuisisi ini dijalankannya guna mengkonversi hutang perusahaan.⁵

Akuisisi saham pada prinsipnya berdasar pada hukum jual beli, dimana direksi perusahaan pengakuisisi akan mengadakan jual beli dengan direksi perusahaan terakuisisi terkait hak milik atas saham perusahaan yang terakuisisi untuk kemudian dilakukan serah terima hak atau sejumlah uang harga saham yang menjadi objek dalam akuisisi tersebut.⁶ Lebih lanjut, akuisisi saham memiliki ketentuan fundamental yang tidak boleh dilanggar dalam ranah persaingan usaha. Ketentuan yang dimaksud pada intinya mengatur agar kegiatan akuisisi yang dilakukan tidak memenuhi unsur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, serta tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang lebih rincinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha).

Disamping ketentuan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan akuisisi saham, terdapat pula ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyampaian laporan akuisisi saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) jika nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu.⁷ Sayangnya, ketentuan ini banyak dilanggar dengan beberapa alasan seperti perbedaan pemahaman terkait afiliasi yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan UU Persaingan Usaha dan aturan turunannya, serta ketidakpahaman atas

⁴<https://economy.okezone.com/read/2022/06/22/278/2616377/emiten-tung-desem-runs-akuisisi-perusahaan-teknologi-rp9-73-miliar?page=1> diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.49 WIB

⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019, hlm. 4

⁶ Farida Hasyim, 2014, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

⁷ lihat di Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

kewajiban notifikasi karena belum memperoleh sosialisasi dan panduan mengenai kewajiban notifikasi.⁸Berikut merupakan beberapa contoh putusan KPPU mengenai pelanggaran kewajiban penyampaian laporan akuisisi dengan alasan demikian:

1. Perkara PT. FKS Multi Agro Tbk yang mengakuisisi PT. Terminal Bangsa Mandiri dengan keterlambatan 1.008 (seribu delapan) hari karena perusahaan tidak memahami kewajiban notifikasi kewajiban penyampaian laporan karena merasa memiliki afiliasi dengan perusahaan terakuisi.⁹
2. Perkara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama dengan keterlambatan 1052 (seribu lima puluh dua) hari karena tidak tidak memahami kewajiban notifikasi kewajiban penyampaian laporan karena merasa memiliki afiliasi dengan perusahaan terakuisi.¹⁰
3. Perkara PT. Matahari Pontianak Indah Mall yang mengakuisisi PT. Gita Adhitya Graha dengan keterlambatan 415 (empat ratus lima belas) hari karena tidak tidak memahami kewajiban notifikasi kewajiban penyampaian laporan karena merasa memiliki afiliasi dengan perusahaan terakuisi.¹¹
4. Perkara Travel Circle International (Mauritius) Ltd yang mengakuisisi Asian Trails Holding Ltd dengan keterlambatan 520 (lima ratus dua puluh) hari karena tidak tidak memahami kewajiban notifikasi kewajiban penyampaian laporan karena merasa memiliki afiliasi dengan perusahaan terakuisi.¹²
5. Perkara Taiko Plantations, Pte. Ltd yang mengakuisisi PT. Putra Bongan Jaya dengan keterlambatan 379 (seribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) hari karena tidak tidak memahami kewajiban notifikasi

⁸Rilda Murniati, 2021, *Ketidaktahuan Pelaku Usaha sebagai Alasan Keterlambatan Notifikasi Mergen dan Akuisisi*, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 2, hlm. 45. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.27>

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 19/KPPU-M/2019

¹⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 29/KPPU-M/2019

¹¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 27/KPPU-M/2019

¹² Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 22/KPPU-M/2020

kewajiban penyampaian laporan karena merasa memiliki afiliasi dengan perusahaan terakuisisi.¹³

6. Perakara Orix Corporation yang mengakuisisi PT. Sinar Mitra Sepadan Finance dengan keterlambatan 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) hari karena belum memperoleh sosialisasi dan panduan mengenai kewajiban notifikasi.¹⁴

Selaras dengan penyebab perkara-perkara diatas, PT. Citra Prima Sejati yang mengakuisisi PT. Mitra Bisnis Harvest pun terbukti melanggar kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham yang dimaksud dalam Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP No. 57 Tahun 2010). Menurut taggapan PT. Citra Prima Sejati dalam Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019, keterlambatan penyampaian laporan akuisisi saham selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) disebabkan karena pihaknya telah salah menginterpretasikan frasa “yang berakibat” dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010.¹⁵

Pada hakekatnya, pelaporan akuisisi saham yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualan sebuah perusahaan melebihi batas yang secara khusus ditentukan dalam Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 wajib dilakukan mengingat nilai-nilai tersebut akan berpengaruh pada potensi terjadinya persaingan usaha tidak sehat juga monopoli.¹⁶ KPPU sebagai lembaga pengawasan dan penegakan kepatuhan dalam bidang persaingan usaha diberi mandat untuk mengawasi, menjadi konsultan, dan memberikan sanksi serta penilaian terhadap kewajaran berbagai macam transaksi perusahaan yang salah satunya adalah akuisisi saham.¹⁷ Wewenang yang demikian diemban KPPU guna terciptanya pengendalian atas kegiatan akuisisi saham yang berpotensi

¹³ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 18/KPPU-M/2020

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 16/KPPU-M/2020

¹⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 02/KPPU-M/2019, hlm. 20

¹⁶ Bryan Fanani Almanda. Et al., 2019, *Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/ii/2)*, Vol. 4 No.2, hlm. 4, <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3180>

¹⁷ Juliansyan Sinambela, 2021, *Analisis Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas Dugaan Praktek Monopoli oleh Pelaku Usaha (Studi di KPPU Kanwil I Medan)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, hlm. 4

mengakibatkan berkurangnya tingkat persaingan di pasar sehingga timbul kerugian di tengah masyarakat.¹⁸ Namun, dengan melihat data pelanggaran kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham karena misinterpretasi yang sedikit banyak sudah dipaparkan dalam paragraf 5, maka hemat penulis diperlukan penjabaran mengenai unsur-unsur ketentuan dalam Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian skripsi dengan judul: Mitigasi Risiko Pelanggaran Terhadap Ketentuan Persaingan Usaha Terkait Kewajiban Penyampaian Laporan Akuisisi Saham (Studi Kasus Putusan No. 02/KPPU-M/2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan PT Citra Prima Sejati melanggar ketentuan Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor. 02/KPPU-M/2019?
2. Bagaimana pelaksanaan mitigasi risiko hukum terhadap pelanggaran Persaingan Usaha atas tindakan Perusahaan dalam Akuisisi Saham?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan dibahas, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini sudah memiliki batas. Penulis membahas kegiatan akuisisi saham oleh perusahaan yang memfokuskan pada aspek persaingan usaha untuk menelaah cara memitigasi terjadinya risiko pelanggaran terhadap kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham menurut Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dengan berkaca pada perkara yang diputuskan pada tahun 2019, dimana PT Citra Prima Sejati terlambat menyampaikan laporan pemberitahuan akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest. Perkara ini terdapat

¹⁸Windy Wiratama, 2022, *Kajian Hukum Terhadap Akuisisi Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle Internatiinal (Mauritius) Ltd. Ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU-M/2020)*, Skripsi Universita HKBP Mommensen, hlm. 3

dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-M/2019.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum persaingan usaha terkait sistem pemberitahuan pengambilalihan saham oleh perusahaan kepada KPPU.
- b. Untuk mengetahui penyebab maraknya pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham ke KPPU karena alasan misinterpretasi Pasal 29 UU Persaingan Usaha *jo.* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya preventif yang dapat ditempuh agar dalam melakukan pengambilalihan saham, sebuah perusahaan tidak lagi melanggar kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham kepada KPPU.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan/pelaku usaha (khususnya pelaku usaha yang tergolong dalam lingkup usaha makro) dan advokat yang bekerja dalam ranah korporasi mengenai unsur-unsur detail dalam proses akuisisi baik pasca maupun sesudah transaksi akuisisi saham yang berisiko melanggar Pasal 29 UU Persaingan Usaha.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atas penyebab maraknya pelanggaran kewajiban pemberitahuan akuisisi saham oleh perusahaan yang selama ini banyak terjadi karena alasan-alasan misinterpretasi, ketidaktahuan, dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis Penelitian Yuridis Normatif, sehingga dilakukan dengan mengkaji unsur-unsur dari sebuah peraturan perundang-undangan, lengkap dengan prinsip serta asas yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan tersebut guna menemukan masalah yang kemudian dianalisis untuk diteliti.¹⁹

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah suatu norma dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji unsur-unsur daripada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 untuk dikaitkan dengan keterlambatan penyampaian laporan akuisisi saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati.
- b. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang lahir dan berkembang dari doktrin ilmu hukum dan kegunaannya untuk menemukan gagasan, ide, dan pemikiran baru yang kemudian melahirkan sebuah definisi, konsep dan asas hukum terkait. Definisi, konsep, dan asas hukum ini akan menjadi patokan dalam mengkonstruksi argumentasi hukum guna menyelesaikan isu hukum yang ada.²¹
- c. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan suatu putusan perkara pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap untuk ditelaah keterkaitannya

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

²⁰ *ibid*, hlm. 24.

²¹ *Ibid*, hlm. 134.

dengan isu yang dihadapi.²² Dalam hal ini penulis menggunakan kasus yang terdapat dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan No. 02/KPPU-M/2019.

3. Sumber Data

Sehubungan dengan pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang penulis gunakan adalah data primer dari bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dimana bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.²³ Berikut merupakan rentetan bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha;
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya praktik Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat;
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-02.AH.01.01/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;
 - 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif;
 - 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan

²² *Ibid*, hlm. 135-136.

²³Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47

- Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- 7) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - 8) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
 - 9) Putusan Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 02/KPPU-M/2019; dan
 - 10) Peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi dokumen tidak resmi tentang asas, isu, definisi, analisis, dan konsep hukum yang terdiri dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal hukum, buku, situs internet²⁴, hingga komentar atas putusan pengadilan.²⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan jenis-jenis bahan hukum sekunder tersebut terutama buku, jurnal, dan artikel online yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian laporan akuisisi saham oleh perusahaan..

4. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulis lakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan. Dengan begitu penulis akan mempelajari bahan bacaan yang terdiri dari buku serta dokumen yang berkaitan dengan titik berat masalah dalam penelitian ini sehingga nantinya diperoleh hasil yang dibutuhkan.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ayumedia Publishing, Malang, hlm. 392.

²⁵ Ibid

5. Teknik Analisis Data

Data - data yang telah diperoleh saat penelitian kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan analisis kualitatif. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengamatan atas data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap data yang diperoleh tersebut dengan regulasi yang ada serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Untuk kemudian dari sini penulis akan menjelaskan dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum menggunakan perangkat normatif. Perangkat ini dilakukan dengan tahap interpretasi dan konstruksi hukum untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang disampaikan dari gagasan yang sifatnya khusus ke hal umum atau lebih luas.

²⁶ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 76-77.